

3

Dikirim tgl. 10 DJAN 1963

SEKRETARIAT NEGARA

6

25 DJAN. 1963

33

No. III/D/40 /63.

Djakarta, 5 Djanuari 1963.

AMAT SEGERA.

DAFTAR PENGANTAR

Kepada :

1. J.M. Menteri Pertama,
2. J.M. para Wakil Menteri Pertama,
3. J.M. para Menteri,
4. Jth. para Presiden Universitas Negeri seluruh Indonesia,

di

D J A K A R T A . -

Agd No	49A/S/63
Tgl	29/1-63

*By. Presiden*  
*2.1.63*

No.	Jang dikirimkan	Banjaknja	Keterangan
1.	Salinan Keputusan Presiden No. 1 tahun 1963 tentang:	masing2 1 exp.	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunja.-
	I. Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP),		
	II. Membentuk satu Dewan Pembantu jang bertugas membantu Menteri P.T.I.P. dalam menetapkan organisasi, curriculum dan hal2 penting lainnja jang bersangkutan dengan tugas I.K.I.P. tsb.		

An. SEKRETARIS NEGARA  
Kepala Bagian Perundang-undangan  
Biro III  
*[Signature]*  
SURJANTORO

TEMBUSAN untuk diketahui kepada:

1. Para Sekretaris Wakil Menteri Pertama.
2. Para Sekretaris Menteri.

*Up. 1/2*

S A L I N A N.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 1 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mendengar : Badan Kerdjasama Senat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) seluruh Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (G.M.N.I.) dan Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (C.G.M.I.) pada tanggal 2 Djanuari 1963;
- Menimbang : a. bahwa perlu adanya kesatuan dalam pendidikan guru dan ahli pendidikan;  
b. bahwa perlu diichtiarkan daja guna jang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnja dan pembangunan dibidang pendidikan pada khususnja;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. pasal 2 ayat (5) Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tg. 3 Desember 1960;  
3. pasal 23 dan pasal 29 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) tentang Pokok-pokok organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;  
4. pasal 32 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) tentang Pedoman kerdja administratif (Peraturan Tata-tertib) Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;  
5. pasal 8 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (LN 1961 No. 302, TLN no. 2361);
- Memperhatikan: pertimbangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kersedjahteraan Rakjat, Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan dan Menteri Pendidikan Dasar & Kebudayaan ;

## M E M U T U S K A N :

- PERTAMA : Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) dan Institut Pendidikan Guru (I.P.G.) dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (I.K.I.P.) jang setingkat dengan Universitas dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan (P.T.I.P.), dengan kerdjasama jang sebaik-baiknja dengan Universitas-universitas lain.
- KEDUA : Membentuk satu Dewan Pembantu jang bertugas membantu Menteri P.T.I.P. dalam menetapkan organisasi, curriculum dan hal-hal jang penting lainnja jang bersangkutan dengan tugas I.K.I.P. tersebut.
- KETIGA : Menetapkan sebagai :
- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ketua/Anggota       | - Menteri Pendidikan Dasar & Kebudayaan                                 |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | - Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus selaku Ketua Panitia Indoktrinasi |
| 3. Anggota             | - Menteri Urusan Research Nasional                                      |
| 4. Anggota             | - Menteri Agama   |
| 5. Anggota             | - Menteri Urusan Olahraga.  |

- KEEMPAT : Menyerintahkan kepada Wakil Menteri Pertama dan Menteri-Menteri tersebut pada KETIGA untuk menjelenggarakan keputusan ini secepat mungkin.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Djanuari 1963.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Sesuai dengan jang asli.

Wk. SEKRETARIS NEGARA



SANTOSO (S.H.)  
Brig. Djen. TNI.